TINJAUAN FIQH TERHADAP ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) PERTAGUMA KOTA MADIUN

SKRIPSI

Oleh:

MUJAHID AZZAM
210214335

Pembimbing

SHOFWATUL AINI, M.S.I
NIP. 197912102015032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2018

ABSTRAK

Mujahid Azzam, 2018. *Tinjuan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci: Arisan, *al-Qard, Muzayadah*

Penelitian ini berangkat dari adanya praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun. Pemenang Arisan ditentukan secara lelang, dimana peserta arisan yang berani membayar lelang lebih tinggi daripada peserta yang lain maka dialah yang menang dalam praktek arisan ini.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun, bagaimana tinjauan fiqh terhadap keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun, bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian memilih perkumpulan arisan motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma yang berada di Kota Madiun sebagai lokasi penelitian. Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan teori *al-Qard dan al-Muzayadah* untuk menjawab rumusan masalahnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akad dan pelaksanaan praktek Arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaanya sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut dikategorikan dalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun ini dihukumi mubah atau boleh, kerena peserta dan penyelenggara arisan motor melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun ini dibolehkan, karena diawal sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka, selain itu ada keuntungannya juga untuk peserta arisan. Semakin banyak yang melelang dengan harga tinggi maka arisanya akan cepat selesai.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mujahid Azzam

NIM : 210214335

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjuan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I
NIP. 197912102015032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Mujahid Azzam
NIM	: 210214335
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjuan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqāsah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 05 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 12 Desember 2018

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.	(_____)
2.	Penguji 1	: Dr. Saifullah, M.Ag.	(_____)
3.	Penguji 2	: Shofwatul Aini, M.S.I.	(_____)

Ponorogo, 12 Desember 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN Ponorogo Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia dalam berinteraksi sosial adalah dengan bermuamalah. Yang disebut muamalah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.[1]

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial budaya.[2] Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Setiap manusia, mempunyai dorongan ataupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud didasari oleh adanya ciri atau kepentingan masing-masing. Hubungan antara manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan muamalah.[3] Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat dilakukan

---

[1] Nasrun Harun, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

[2] Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 278.

manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan seperti; jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. [4]

Dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan yang tinggi tetapi manusia tidak dapat memproduksi sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Oleh karena itu manusia hidup dengan berkelompok dan melakukan transaksi baik itu jasa maupun barang untuk mewujudkan apa yang di inginkan, karena manusia adalah makhluk sosial, yang demikian itu tidak dapat dihindari. Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ
وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*".[5]

---

[4] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan,* terj. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 1-3.

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (bandung: Gema Risalah Press, 1989), 157.

Dalam bermasyarakat, manusia diberikan kebebasan mengatur segala hidupnya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan *nas* maupun *syara'* yang telah ditetapkan agar selalu dapat terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa tidak dirugikan.

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam praktiknya, para anggota mengadakan kesepakatan jumlah nominal, iuran, waktu, pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/barang) dan sebagainya.[6]

Arisan merupakan suatu kegiataan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikannya. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para panitia dan peserta yang mengikutinya.[7]

Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang peserta tabung selama satu putaran sama saja dengan yang peserta peroleh.

---

[6] H. Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

[7] Ahmad Gozali, *Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2005), 65-66.

Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang/pinjaman dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau peserta mendapatkan di akhir, peserta seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil.[8]

Arisan sepeda motor merupakan salah satu bentuk transaksi pinjam meminjam, kegiatan ini merupakan perwujudan tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan. Sejatinya arisan hanyalah kumpulan dari sekelompok orang yang bersepakat untuk tetap bertemu untuk bersosialisasi dalam periode tertentu dan mengumpulkan uang atau barang, di mana uang atau barang tersebut sudah terkumpul maka akan dilaksanakan undian, tetapi ada perbedaan dengan arisan-arisan pada umunya, yaitu di KPRI Pertaguma Madiun ini praktek arisan sepeda motornya dengan menggunakan sistem lelang. Sistem lelang yang diberlakukan hampir memiliki persamaan dengan sistem tawaran, adapun tekniknya yaitu dengan melakukan penawaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu dengan cara tawaran, peserta diberi harga minimal lelang kemudian mereka berebut untuk menawar, tujuan melakukan tawaran yaitu untuk mendapat kesempatan sebagai pemenang arisan pada periode tertentu.

Untuk tata cara lelangnya pengurus arisan memberikan selembar kertas dan satu buah amplop kepada para peserta arisan, kemudian peserta arisan menulis nominal yang mereka inginkan, untuk minimal harga lelang yang telah ditentukan oleh pengurus arisan sebesar Rp. 1.000.000,-, kemudian kertas yang sudah diisi

[8] Ibid., 66.

harga lelang oleh anggota tadi dimasukkan dalam amplop dan dikumpulkan kepada panitia, selanjutnya panitia akan mengumumkan yang paling besar tawarannya maka pemenang arisan adalah yang mengajukan harga tertinggi.[9]

Kegiatan arisan yang ada di KPRI Pertaguma ini dalam satu bulan terdapat 3 golombang, tiap gelombang jumlahnya 40 anggota, besar arisan yang harus dibayar setiap bulannya yaitu Rp. 400.000,- uang pembayaran ini diambil dari gaji anggota tersebut, karena kebanyakan anggota arisan itu pegawai negeri, guru honorer dan pengurus koperasi, peserta yang boleh mengikuti arisan ini hanyalah anggota dari KPRI Pertaguma.[10]

Arisan motor yang diselenggaran oleh KPRI Pertaguma ini dengan standar harga yang mengacu kepada "Honda Beat" yaitu Rp. 16.450.000,-. Peserta diwajibkan menyetor Rp. 400.000,- setiap bulannya selama 40 kali. Sehingga kalau ditotal setiap peserta akan menyetor Rp. 400.000,- x 40 = Rp. 16.000.000,-. Untuk mendapatkan motor tersebut, peserta diwajibkan lagi membayar lelang minimal Rp. 1.000.000,- sehingga jumlah total yang harus dibayar peserta adalah Rp. 17.000.000,-. Berarti selisisih harga lelang dengan harga asli adalah sebesar Rp. 550.000,-. Peserta yang ingin mendapatkan sepeda motor cepat, maka harga lelangnya harus lebih tinggi.

Untuk perolehan sepeda motor telah ditentukan jenisnya sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota, dan bagi anggota yang ingin sepeda motor yang berbeda dari kesepakatan bisa saja, tetapi dengan syarat apabila harganya lebih mahal dari ketentuan maka harus menambahkan sendiri kekurangannya.

---

[9] Ike Rohmawati, *Hasil Wawancara*, 9 Juli 2018.
[10] Ibid.

Contoh: sepeda motor yang sudah disepakati adalah Honda Beat, jadi anggota yang menang lelang akan mendapat sepeda motor tersebut, akan tetapi bila anggota yang mendapat arisan menginginkan sepeda motor Scoopy yang mana harganya lebih mahal dari Beat, maka anggota tersebut harus menambahkan sendiri kekurangannya, semisal harga Scoopy 18.450.000, maka dia harus menambah sebesar Rp. 2.000.000,- baru bisa membawa Honda Scoopy yang dia inginkan.

Dalam arisan di KPRI Pertaguma ini perolehan arisan tidak bisa diambil berupa uang, semisal ada anggota yang meminta berupa uang, maka perolehan uang tersebut tidak sebesar perolehan yang telah ditentukan di atas, tetapi hanya memperoleh uang yang peserta kumpulkan setiap bulannya saja, jadi tidak mendapat bagian sisa uang lelang, semisal dia sudah mengikuti arisan selama 38 bulan maka Rp. 400.000,- dikalikan dengan 38 tersebut maka hasilnya cuma sebesar Rp. 15.200.000,-, untuk uang lelang tidak mendapatkan, karena diambil berupa uang bukan berupa sepeda motor.

Dalam arisan ini setiap 1 unit sepeda motor yang dikeluarkan setiap bulannya, panitia mendapatkan keuntungan atau fee dari discount pembelian sepeda motor sebesar Rp. 200.000, dari dealer sepeda motor. Jika panitia mengambil keuntungan atau fee dari discount pembelian dari setiap motor yang dibelinya, padahal itu adalah haknya para peserta. Fee maksudnya adalah pungutan dana untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain. Adapun namanya, pungutan itu termasuk bunga. [11]

[11] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Elkasf, 2006), 35.

Untuk penetapan besarnya tawaran yang dijelaskan di atas tadi bisa berubah tergantung dari harga sepeda motor, apabila sepeda motor menjadi naik maka harga nilai tawaran juga akan naik, semisal tadi minimal lelang Rp. 1.000.000,-, dikemudian hari harga sepeda motor naik maka lelang minimalnya menjadi naik juga.[12]

Dari pemaparan bentuk arisan di atas bisa kita lihat ada 2 bentuk transaksi yang terjadi yaitu *al-Qard* (pinjaman) dan B*ai al-Muzayadah* (lelang), maka dari itu penulis akan memaparkan mengenai kedua itu, pinjam meminjam atau yang sering disebut sebagai utang piutang sering dilakukan oleh masyarakat karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu memerlukan orang lain. Misalnya saja saat seseorang sangat membutuhkan uang tetapi dia tidak memilikinya maka seseorang itu akan meminta bantuan kepada orang lain yang mana bantuan itu berupa pinjaman sejumlah uang yang sangat dibutuhkannya.

Pinjaman atau a*l-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[13]

Konsep a*l-Qard* menurut perspektif Islam ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang yang diberi pinjaman itu akan membayar dengan kadar sama. *al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

[12] Ike Rohmawati, *Hasil Wawancara*, 9 Juli 2018.
[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *al-Qard* dikategorikan dalam akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.[14]

Bai al-Muzayadah ialah transaksi jual beli dengan sistem lelang. Yakni penawaran komoditi kepada publik, dan transaksi baru diadakan kepada penawar dengan harga tertinggi. Secara hukum, sistem ini sah berdasarkan hadits, namun makruh menurut Ibrahim Annakha'i.[15]

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut secara lebih lanjut dengan judul **"Tinjauan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun".**

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, istilah yang ditegaskan adalah:

1. Fiqh adalah suatu ilmu tentang hukum syari'ah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam bentuk ibadah maupun mu'amalah. Hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh, karena fiqh adalah hukum shara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses *Istidlal* atau *Istinbat* (penyimpulan) dari hukum-hukum yang benar.[16] Fiqh, yaitu hukum yang dihasilkan oleh pemikiran atau ijtihad manusia yang dilandaskan atas dalil-dalil agama: al-Qur'an dan as-Sunnah.[17]

---

[14] Ibid., 131-132.
[15] Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri, Lirboyo Press, 2013), 19.
[16] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 1997), 334.
[17] Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Djambatan, 2002), 5.

2. Arisan, yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[18]
3. Lelang, adalah pejualan barang di muka umum yang di dahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.[19]
4. Arisan Lelang, adalah perjanjian yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan yang disepakati bersama, dan cara menentukan siapa yang dulu mendapatkan arisan yaitu dengan mengadakan lelang caranya siapa yang berani membayar lebih tinggi dari anggota yang lain maka dialah yang mendapat arisan terlebih dahulu.
5. KPRI Pertaguma, yaitu nama koperasi yang sebelumnya bernama PSPGM (Perkumpulan Simpan Pinjam Guru-guru Madiun) dan kemudian setelah berbadan hukum nama koperasi diganti KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Pertaguma (Koperasi Persatuan Tabungan Guru-Guru Madiun).[20]

[18] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 65.
[19] Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 54.
[20] Ike Rohmawati, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di KPRI Pertaguma Kota Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Keuntungan Dalam Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di KPRI Pertaguma Kota Madiun?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga Lelang Dalam Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di KPRI Pertaguma Kota Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan fiqh terhadap akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Kota Madiun.
2. Mengetahui tinjauan fiqh terhadap keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Kota Madiun.
3. Mengetahui tinjauan fiqh terhadap penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

   Menambah wawasan peneliti terutama dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang dan hukumnya.

PONOROGO

2. Bagi KPRI Pertaguma

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan masalah arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang sesuai dengan fiqh oleh pengurus dan anggotanya.

3. Bagi Umum

Menambah pengetahuan dan wawasan serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Fiqh terhadap akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang.

F. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang arisan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Geneng Kawedanan Kabupaten Magetan, yang disusun oleh Nazilatur Rahma Fahriani, dalam riset ini dijelaskan mengenai: kekurangan dalam sistem arisan ini yaitu belum ada kejelasan total uang arisan selama satu tahun, seharusnya pengelola menjelaskan kepada anggotanya supaya anggota mengetahuinya. Penambahan iuran sebanyak 10% dari iuran pokok bagi anggota yang tidak membayar pada setiap bulannya, sebenarnya tidak perlu dilakukan.[21]

Kedua Analisis Fiqh Terhadap Praktik Arisan Lelang Di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, yang disusun oleh Siti Farida, dalam riset ini disimpulkan bahwa akad dan mekanisme yang digunakan dalam arisan lelang ini dihukumi mubah. Kemudian untuk upah yang diberikan kepada

[21] Nazilatur Rahma Fahriani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

pengelola sebagai pengganti jasa menurut ketentuan hukum Islam dihukumi mubah. sedangkan untuk pembagian undian pada praktiknya dihukumi haram karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[22]

Ketiga Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Sereg Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yang disusun oleh Hartini, dalam riset ini dijelaskan mengenai: Dalam arisan ini, anggota yang memperoleh undian arisan bukan berupa semen melainkan berupa uang. Pengurus mendapat uang lelah bukan dari hasil arisan semen tetapi dari bunga simpan pinjam. Hasil penelitian menyimpulkan pembayaran arisan mengunakan akad *al-Qard* dan dipandang sah karena tidak terjadi perbedaan nilai. Sedang penyerahan undian berupa uang bukan berupa barang adalah tidak bertentangan dengan akad *al-Qard* karena telah memenuhi syarat barang yang dapat dihitung.[23]

Diantara skripsi-skripsi yang dipaparkan di atas, menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas dengan menggunakan teori *al-Qard* dan *Bai al-Muzayadah*, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai "Tinjauan Fiqh terhadap arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Kota madiun".

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a) Jenis penelitian

[22] Siti Farida, Analisis Fiqh Terhadap Praktik Arisan Lelang Di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

[23] Hartini, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Sereg Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.[24] Dalam hal ini terkait dengan akad arisan, mekanisme arisan, keuntungan arisan, dan penetapan harga lelang arisan di KPRI Pertaguma Kota Madiun.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.[25] Tujuannya untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, dilakukan dengan meneliti bagaimana akad, keuntungan dan penetapan harga lelang ditinjau dari perspektif fiqh.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah tempat berlangsungnya praktek Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang yaitu lebih tepatnya berada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pertaguma Jalan Slamet Riyadi No. 81 A Kota Madiun.

Alasan peneliti memilih KPRI Pertaguma sebagai lokasi penelitian karena di sana semakin tahun peminatnya semakin banyak dan satu peserta arisan bisa mengikuti arisan lebih dari satu, tanpa syarat apapun yang penting

[24] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

[25] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

peserta tersebut adalah anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pertaguma Kota Madiun.

3. Data dan Sumber Data

a) Data penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data tentang akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Madiun.
2) Data tentang keuntungan dalam praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Madiun.
3) Data tentang penetapan harga lelang dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Madiun.

b) Sumber data

1) Sumber data primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan penelitian atau yang dijadikan rujukan utama, dalam hal ini sumber data primer adalah: keterangan yang berkaitan dengan kegiatan arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma kota Madiun yang penulis peroleh dari 3 orang selaku pengurus arisan dan 3 orang selaku anggota atau peserta arisan.

2) Sumber data Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Maka

dari itu sumber data sekunder dalam hal ini adalah buku-buku mengenai *al-Qard* dan *Bai al-Muzayadah.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dicari dalam penelitian untuk kelengkapan skripsi ini adalah:

a) Observasi.

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis tentang fenomena penyelidikan dengan alat indera.[26] Metode ini dipergunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan lelang sepeda motor.

b) Interview (wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.[27] Wawancara yang akan penyusun lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada orang yang ikut arisan secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik tentang hal yang ada kaitannya dengan masalah arisan lelang tersebut.

c) Dokumentasi

Yaitu salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan berdasarkan

[26] Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 44.

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yasbid Fakultas Psikologi UGM, 1985), 136.

perkiraan.[28] Dokumentasi berupa catatan tata cara pelaksanaan arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang diperoleh dari catatan bendahara arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma.

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.[29] Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deduktif, mengemukakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum yang kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif (*field research*) ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. Adapun hasil kajian ini dituangkan dalam bentuk bab-bab yang membahas masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari bagian awal hingga akhir dapat dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang

[28] Basrowi dan Suwandi, *Memahai Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 158.

[29] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, Kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *AL-QARD* DAN *MUZAYADAH* DALAM ISLAM

Bab ini memuat landasan teori yang membahas dan menjelaskan tentang teori penemuan hukum dari segi pengertian, hingga metode-metode yang digunakan untuk menemukan hukum. Terdapat juga pengertian *Al-Qard* (Pinjaman) dan *Ba'i Al-muzayadah* (Lelang), dasar hukum, rukun, dan syarat-syaratnya.

BAB III : PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA MADIUN

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang membahas tentang akad arisan sepeda motor, keuntungan, dan penetapan harga lelang.

BAB IV : TINJAUAN FIQH TERHADAP AKAD ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA MADIUN

Bab ini merupakan analisa yang mencakup: tinjauan fiqh terhadap akad arisan sepeda motor, kemudian keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang tersebut, dan penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup terhadap penelitian yang dilakukan, terdiri dari: Kesimpulan terhadap hasil penelitian, hasil analisa, dan saran.

IAIN
PONOROGO

BAB II

UTANG PIUTANG (*AL-QARD*) DAN *MUZAYADAH* DALAM ISLAM

A. Utang Piutang (*al-Qard*)

1. Pengertian Utang Piutang (*al-Qard*)

Manusia kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.[1] Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, dan salah satunya adalah dengan cara memberi utang.

Dilihat dari maknanya, *al-Qard* identik dengan akad jual beli, karena akad *al-Qard* mengandung makna perpindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *al-Qard* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *al-Qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.[2]

Secara etimologi *al-Qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *al-Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.
[2] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

Adapun *al-Qard* secara terminologi memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.[3]

al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) selama tidak diperjanjikan dalam akad.[4]

Al-Qard adalah Pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam *al-Qard* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini sejalan dengan apa yang ditawarkan oleh ulama Malikiyah, Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dengan sedikit pengecualian.[5] Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutang uang Rp. 2.000,00, akan dibayar Rp. 2.000,00 pula.

---

[3] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), 333-334.

[4] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 193.

[5] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

2. Dasar-Dasar Disyariatkan Utang Piutang (*al-Qard*)

Dasar disyariatkannya *al-Qard* adalah al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Baqarah 2: 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[6]

2) Q.S. al-Hadid 57:11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.[7]

3) Q.S. al-Maidah 5: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

[6] Departemen agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 30.
[7] Ibid., 538.

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[8]

4) Q.S. al-Baqarah 2 : 283

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[9]

Dari ayat di atas bisa kita simpulkan bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan meyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menguntungkan sesuatu agar mendapat gantinya.

[8] Ibid., 106.
[9] Ibid., 49.

b. Al-Hadits

Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi utang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi utang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

“Barangsiapa menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan dunia dariseorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedukaan akhirat darinya pada hari kiamat. Barang siapa menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya” (HR. Muslim).[10]

Ibnu majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu mas’ud Radhiyallahu ‘anh dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

[10] Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* No. 2699 Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 261H), 2074.

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).[11]

c. Ijma'

Dalil ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.[12] Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Hukum Utang Piutang (*al-Qard*)

Akad *al-Qard* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad *al-Qard* tidak boleh ada *khiyar majlis* maupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-Qard* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak khiyar menjadi tidak berarti.[13]

---

[11] al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bn Zaid al-Qazwaini, *Sunan Ibni Majah*, Juz II (Mesir, Mathba'ah al-Halabi, 207-279H), 812.

[12] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 334-335.

[13] Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 225.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-Qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-Qard* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-Qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Ketika akad *al-Qard* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik, sebagaimana terdapat dalam Hadist Nabi *"Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya"* (HR. Ahmad dan Muslim dari Abi Raafi' r a). [14]

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau

[14] Ibid., 256.

bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Akad *al-Qard* diperbolehkan dengan 2 syarat:

a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi Saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba)
b. Akad *al-Qard* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.[15]

4. Rukun Utang Piutang (*al-Qard*)

Rukun *al-Qard* (hutang piutang) ada tiga, yaitu:

a. *Sighat*
b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
c. Harta yang dihutangkan[16]

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

[15] Ibid., 257.
[16] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159.

a. Sighat

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud *sighat* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu hutang" atau "Aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berhutang" atau "Aku menerima" atau "Aku ridha" dan lain sebagainya.

Al-Qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu, *qard* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.[17]

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduannya tentang terjadinya suatu akad,[18] yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud disebut dengan ijab dan qabul. Akad dapat dilakukan dengan cara:

1) Akad dengan Lafadz (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

[17] Syafei, *Fiqih Muamalah*, 153.
[18] Ibid., 46-50.

2) Akad dengan Perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

3) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduannya.

4) Akad dengan Isyarat

Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.[19] Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.[20]

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[21]

1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama

[19] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 245.
[20] Syafei, *Fiqih Muamalah*, 51.
[21] Ibid., 51-52.

4) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
5) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebulum ada jawaban qabul.

b. Aqidain

Menurut Kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

1) Syarat-syarat Bagi Pemberi Hutang

   Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

2) Syarat Bagi Penghutang

   a) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ashnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

   b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

c. Harta yang dihutangkan diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangya dengan harta semisal.

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu:

1) Diketahui kadarnya.
2) Diketahui sifatnya.

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.[22]

5. Syarat Utang Piutang (*al-Qard*)

Syarat-syarat utang (*al-Qard*) adalah sebagai berikut:

a. Besarnya pinjaman (*al-Qard*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
b. Sifat pinjaman (*al-Qard*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
c. Pinjaman (*al-Qard*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[23]

6. Manfaat Utang Piutang (*al-Qard*)

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *al-Qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyariatkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *al-Qard*.

---

[22] At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, 159-161.
[23] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid, seperti naik kendaraan atau makan dirumah muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqrid, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqrid, jika dimaksudkan menyicil uang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *al-Qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *al-Qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *al-Qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.[24]

Pendapat ulama fiqih tentang *al-Qard* dapat disimpulkan bahwa *al-Qard* dibolehkan dengan dua syarat:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek[25]
b. Tidak menjurus pada suatu manfaat
c. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.

7. Tambahan Pada Utang Piutang a*l-Qard*)

Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang keamuan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kebaikan kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang.

[24] Syafei, *Fiqih Muamalah*, 156-157.
[25] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 130.

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas berpiutang mengambilnya. Seadainya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, "Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian."

Sabda Rasulullah SAW.: *"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba."* (Riwayat Baihaqi)[26]

Ada dua macam penambahan pada *al-Qard* (utang piutang), yaitu sebagai berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan. Dengan demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberimu hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu, "atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba."[27]

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik

[26] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 307-308.

[27] Ibnu Hajar: al-Mathalib al-'Aliyah, juz I, 411, sanad hadits diatas sangat dha'if. Ulama yang menilai dha'if adalah ash-Shan'ani dalam Bulughul-Maram, 218, asy-Syaukani dalam Nailul-Authar, juz V, 332, dan Ibnu Baz dalam Majallah ad-Da'wah, edisi 1569, 35. Lihat juga Ibnu Hajar dalam Talkhish al-Jabir, juz III, 34.

berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal *al-Qard* (utang piutang).[28]

Dalam al-Qur'an Surat An-nisa 4: 29 dijelaskan sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

B. Lelang (*Bai al-Muzayadah)*

1. Pengertian Lelang (*Bai al-Muzayadah*)[29]

Secara Bahasa, kata *muzayadah* (مزايدة) berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah* (زاد – يزيد - زيادة) yang artinya bertambah, maka *muzayadah* berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang.

Lelang (*auction*) adalah suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Lelang adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan

[28] At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, 168-169.

[29] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat 7* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 129.

penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.[30]

Lelang umum adalah penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertulis.[31]

Di dalam kamus bahasa Arab, Al-Mu'jam Al-Wasith, kata *muzayadah* diartikan sebagai :

التَنَافُسُ فِي زِيَادَةِثَمَنِ السِّلْعَةِ المَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ

Persaingan dalam menambah harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.

Di dalam kitab *Al-Qawani Al-Fiqhiyah*, secara istilah definisi dari *muzayadah* adalah:

اَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

Mengajak orang membeli suatu barang, di mana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi.

Sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada beberapa calon pembeli. Kemudian para

[30] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 20.
[31] Ibid.

calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan suatu harga.

Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang, dalam arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

2. Dasar Hukum Lelang

Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda. Ada hadits yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya.[32]

a. Yang Membolehkan

Yang membolehkan lelang ini adalah jumhur (mayoritas ulama). Dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya.

Di antara hadits yang membolehkannya antara lain :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

[32] Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat 7*, 130.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِ رْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُعَلَى دِ رْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِ رْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّ رْهَمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata,"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini? "Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi).[33]

Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level ijma' (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama.

[33] Imam Abdullah al-Mushlih, *Subulus Salam*, Juz III/23 dan Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000),. 111.

b. Yang Memakruhkan

Namun ternyata ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. Di antaranya Ibrahim an-Nakha‘i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata,

سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar).[34]

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza‘i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh.

Dasarnya adalah hadits berikut ini:

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الغَنَائِمَ وَالمَوَارِيثَ

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia Meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris. (HR. Ad-Daruquthni dan Ibnu Jarud)

Sayangnya, banyak yang mengkritik bahwa kedua hadits di atas kurang kuat. Dalam hadits yang pertama terdapat perawi bernama Ibnu Luhai’ah dan dia adalah seorang rawi yang lemah (dhaif), Sedangkan hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadits itu dhaif.

[34] Ibid., 1045.

Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang.

3. Perbedaan Lelang dengan Transaksi sejenisnya

Lelang memang punya beberapa kesamaan yang nyaris sulit dibedakan dengan transaksi sejenis, seperti dengan najsy, atau transaksi membeli barang yang sudah dibeli orang lain, atau menawar barang yang sudah ditawar orang lain. [35]

a. Najsy

Secara bahasa najsy adalah bermakna *al-itsarah* (الاثارة) yang artinya dendam.

Sedangkan dalam makna istilah, najsy adalah pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan. Tujuannya tentu agar calon pembeli tertipu dan membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Sedangkan lelang tidak sama dengan najsy, karena lelang tidak bertujuan untuk menipu calon pembeli.

b. Membeli Barang Yang Dibeli Orang Lain

Kadang ada orang yang mengharamkan lelang dengan alasan bahwa dalam lelang ada unsur membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Dan *illat* kenapa membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu terlarang, karena sifatnya memaksa orang lain untuk membatalkan

[35] Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat* 7, 132.

transaksi yang sudah disepakatinya. Sehingga orang yang seharusnya berhak membeli itu dipaksa mengembalikan barangnya, dan kemudian barang itu diambil atau dibeli oleh pembeli yang baru.

Sedangkan yang sesungguhnya terjadi dalam praktek lelang, unsur membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu tidak terjadi. Sebab barang yang ditawarkan dalam lelang itu belum terjual dan belum menjadi milik siapapun. Bahkan statusnya masih dalam taraf saling tawar harga antara sesama pembeli, dimana tawar menawar itu sendiri pun belum disepakati dan belum ada kata putus. Maka tindakan saling tawar antara sesama calon pembeli bukan sesuatu yang terlarang, karena tidak membatalkan apa yang sudah dibeli orang lain.

Apabila sudah ada penawar tertinggi dan tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi, maka kemudian baru diputuskan bahwa barang itu terjual kepada penawar tertinggi. Barulah kalau dibatalkan dengan paksa hukumnya menjadi haram.[36]

c. Menawar Ulang Harga Yang Sudah Disepakati Orang Lain

Praktek yang diharamkan dalam jual beli adalah ketika penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, tiba-tiba muncul pembeli yang lain dan menohok dengan mengajukan harga tawar yang lebih tinggi.

Seandainya antara pembeli pertama dengan penjual belum sempat terjadi kesepakatan harga, sebenarnya tidak mengapa kalau ada yang menyodok dengan harga yang lebih tinggi.

[36] Ibid., 132-133.

Namun bila kedua bolah pihak sudah mencapai kesepakatan atas harga yang ditetapkan, lalu tiba-tiba kesepakatan itu dirusak dengan masuknya penawar baru dengan harga yang lebih tinggi, maka cara itu adalah cara yang diharamkan.

Sedangkan dalam praktek lelang, kesepakatan harga belum tercapai. Masing-masing peserta lelang masih saling tawar dan belum ada keputusan, dan saling tawar di antara calon pembeli bukan lah hal yang terlarang.

4. Bentuk Lelang

Dalam prakteknya, lelang ini bisa mempunyai banyak wujud dan bentuk, seperti lelang penjualan barang, lelang tender proyek, hingga lelang jabatan. Dalam kitab fiqih klasik, semua pembicaraan lelang berkisar seputar penjualan barang dari satu orang pemilik barang kepada beberapa pihak calon pembeli.[37]

a. Harga Menaik

Pola yang paling sering kita temukan di tengah masyarakat adalah lelang dengan harga menaik. Maksudnya pernilik barang membuka harga dari yang paling rendah, lalu ditawarkan kepada para peserta lelang untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. Maka para peserta lelang saling mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi dari yang diajukan oleh sesama peserta lelang. Hal ini berjalan hingga sampai kepada penawar tertinggi, dimana peserta lelang yang lain tidak berani lagi menawar

[37] Ibid., 133.

dengan harga yang lebih tinggi lagi dari itu. Lelang seperti ini sering juga disebut dengan lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut lelang naik.

b. Harga Menurun

Namun kadang ada juga pola lelang yang cara penawaran harganya terbalik, yaitu menurun. Pemilik barang membuka dengan harga yang paling tinggi, lalu para peserta berlomba saling menawar dengan harga yang lebih rendah.

Lelang ini biasanya dipakai dalam praktik penjualan saham di bursa efek, dimana penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

5. Praktek Yang Diharamkan Dalam Lelang

Dalam prakteknya di lapangan, kadang ada saja trik jahat yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dapat keuntungan untuk dirinya tetapi merugikan pihak lain.

Ada beberapa trik haram yang sering dilakukan, antara lain seperti:[38]

a. Menipu Peserta Lelang

Kadang sebuah lelang dikotori oleh sejumlah komplotan yang bertindak untuk menekan peserta lelang yang lain. Dalam operasinya mereka berkomplot dan disebut dengan *auction ring*. Salah satu triknya adalah mereka sepakat berpura-pura saling menawar dengan harga yang

[38] Ibid., 134-135.

semakin tinggi, sehingga terkesan seolah-olah barang yang ditawarkan itu punya nilai tersendiri yang perlu dibela dan direbut. Padahal sesungguhnya semua itu hanya trik kotor yang dilakukan oleh sekomplotan orang saja.

b. Menekan Penjual

Komplotan lelang kadang juga mengerjai pihak penjual atau pemilik barang. Caranya dengan sama-sama menawar dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga harga terjual dengan nilai yang sangat rendah.

Setelah barang didapat, barulah sesama komplotan itu saling melakukan lelang sesama mereka.

Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/ collusive tendering*).

Metode haram ini seringkali terjadi dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya.

c. Lelang Pura-pura

Cara ketiga yang juga diharamkan adalah lelang pura-pura dan diikuti hanya oleh peserta yang terbatas dan sudah saling bersekongkol.

Sering terjadi dalam lelang proyek atau order dari perusahaan baik swasta ataupun dari pihak pemerintah. Sebuah pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa diharuskan lewat sistem tender, apabila nilai proyek itu tinggi.

Maka dilakukanlan sandiwara lelang tender, seolah-olah semua dilakukan sesuai prosedur. Padahal pemenang tender sudah ditetapkan sebelumnya.

Caranya, semua peserta lelang tender itu tidak lain adalah orang yang sama. Cuma nama perusahaannya saja yang kelihatannya berbeda.

Dengan cara itu maka yang mana saja dari perusahaan yang mengajukan lelang tender itu, tidak akan jadi masalah.

PONOROGO

BAB III

ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA MADIUN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) PERTAGUMA (Perkumpulan Tabungan Guru-guru Madiun) pada awalnya adalah perkumpulan simpan pinjam para guru di Wilayah Kotamadya Madiun. Namun sesuai perkembangan pada saat itu dari koperasi simpan pinjam berubah nama menjadi KPN Pertaguma (Koperasi Pegawai Negeri Pertaguma).[1]

Pada tanggal 13 Pebruari 1961 mengajukan Badan Hukum koperasi dan mendapat badan hukum pada tanggal 25 Nopember 1963. Sehingga KPN Pertaguma berdiri secara sah dan berbadan hukum sejak tanggal 25 November 1963. Dengan daerah kerjanya meliputi wilayah Kota Madiun yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo dan Taman.[2]

Setelah melalui berbagai perkembangan KPRI Pertaguma akhirnya menjadi tempat usaha berupa SENKUKO (sentra kulakan dan pertokoan) yang sekaligus kantor tempat melayani anggota dan pusat pengendalian kegiatan berada di Jl. Slamet Riyadi No. 81 A Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

[1] Buku Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun Tahun 2018.
[2] Ibid.

Ada beberapa unit usaha yang dilakukan untuk memberi pelayanan kepada anggota dan masyarakat berupa:[3]

1. SENKUKO (sentra kulakan dan pertokoan) untuk anggota dan masyarakat.
2. USP (unit simpan pinjam) untuk anggota.
3. UKP (unit kredit perumahan) untuk anggota.
4. UASG (unit arisan sistem gugur) untuk anggota dan masyarakat.
5. UJA (unit jasa angkutan) untuk anggota dan masyarakat.
6. UUASML (unit usaha arisan sepeda motor lelang) untuk anggota

Untuk menjalankan usahanya KPRI Pertaguma telah memiliki kelengkapan-kelengkapan berupa :[4]

1. Badan Hukum : No. 2928A/BH/II/12-‘67, tanggal 19 Juni tahun 1979
2. N.P.W.P. : No. 01.234.748.0-621.000
3. S.I.U.P. : No. 354-33/13-4/PM/XI/’87
4. T.D.P : Nomor pendaftaran 13132800020
5. S.I.T.U : No. 503/340/431.13/1987

Anggota KPRI Pertaguma yang pada awalnya hanya guru SD dan penjaga SD sekarang telah berkembang ke lingkungan karyawan dan karyawati UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Cabang Dinas DIKBUDMUDORA, Dinas DIKBUDMUDORA (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga), lingkungan TK/RA bahkan ke guru-guru SMP di Kota Madiun serta mereka yang telah pensiun dari PNS tetapi masih menyatakan diri ikut menjadi anggota.[5]

---

[3] Bapak Yudi Santoso, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2018.
[4] Ibid.
[5] Buku Profil KPRI Pertaguma Tahun 2018.

Pada awalnya arisan ini dibentuk atas dasar keinginan beberapa orang yang memang mereka ingin menyalurkan gaji mereka untuk modal usaha sehingga mereka memikirkan kumpulan apa yang bisa mereka jalankan. Akhirnya pada tahun 2013 Pengurus koperasi dan karyawannya membentuk sebuah perkumpulan arisan yang diberi nama Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang. Sampai saat ini arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Dan peminatnya pun semakin banyak sehingga pada tahun 2018 ini pihak pengurus akan membuka lagi pendaftaran arisan baru.[6]

Peserta arisan ini berstatus anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma yaitu PNS Guru dan Pensiunan Guru. Di KPRI Pertaguma ada 6 gelombang arisan, tiap gelombang besar arisan sebenarnya bisa berbeda-beda, tetapi yang sudah berjalan tiap gelombang besar arisan selalu sama, karena sudah ada kesepakatan bersama sesama anggota. Karena gelombang pertama, kedua, ketiga, dan keempat telah selesai maka gelombang yang ada tinggal gelombang kelima dan keenam. Tiap gelombang memiliki anggota yang berbeda-beda selesainya tergantung banyaknya peserta arisan. Contoh gelombang kelima yang jumlah pesertanya sebanyak 40 orang dengan iuran sebesar Rp. 400.000,- per bulan. Diperkirakan selesai ± 3,3 tahun tetapi arisan ini bisa selesai lebih awal karena dalam satu bulan bisa melakukan lelang 2 orang. Selanjutnya untuk gelombang keenam yang jumlah pesertanya sebanyak 36 orang dengan iuran sama sebesar Rp. 400.000,- per bulan. Diperkirakan selesai ± 3 tahun tetapi arisan ini bisa selesai lebih awal karena dalam satu bulan bisa melakukan lelang 2 orang.

[6] Ibid.

B. Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

1. Profil KPRI Pertaguma

Nama : KPRI Pertaguma (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Perkumpulan Tabungan Guru-guru Madiun)

Alamat : Jalan Slamet Riyadi 81-A Kota Madiun

Badan Hukum : 2928A/ BH/ II/12-67, Tanggal 19 Juni 1979

Berdiri : 25 November 1963

2. Visi :

Terwujudnya Koperasi primer mandiri, tangguh yang berkeadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun ekonomi bersama.

3. Misi :

a. Mengajak seluruh anggota untuk bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi bersama secara bergotong royong dalam wadah KPRI Pertaguma.

b. Membantu meningkatkan kesejahteraan serta memba-ngun ekonomi bagi seluruh anggota dan masyarakat.

c. Membantu anggota memobilisasi permodalan untuk ditumbuh kembangkan dalam usaha bersama.

4. Tujuan :

a. Bergotong royong bersama anggota untuk membangun KPRI Pertaguma.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

c. Meningkatkan partisipasi KPRI Pertaguma dalam membangun ekonomi kerakyatan untuk mendukung tatanan perekonomian nasional.

5. Slogan:

" AKURAT "

(Angudi Kamulyaning Urip Rahayu Amanah lan Tanggon)

(titis, tatas, tuntas)

6. Susunan Kepengurusan

Susunan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma adalah sebagai berikut:

Ketua I	: Drs. Yudi Santoso
Ketua II	: Setiyadi, S.Pd
Sekretaris I	: Mariyanto, M.Pd.
Sekretaris II	: Supini, S.Pd.
Bendahara I	: H. Djamaludin, S.Pd.
Bendahara II	: Sukirno, S.Pd.SD
Pleno I	: Jamari, S.Pd.
Pleno II	: Hariyati, S.Pd. SD
Pleno III	: Suwignyo, S,Pd
Pengawas (koordinator)	: Edy Tri Junarso, S.Pd
Pengawas	: Mustakim, S.Pd
	: Sukarman, S.Pd.,M.Si
Karyawan	: Sri Eni Nurhandari
	: Kartini

: Yudhaningtyas

: Suyatno

: Ike Rohmawati

: A. Priantoko Dwi[7]

C. Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Arisan belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab qabul atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pengelola dengan anggota arisan. Belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilaksanakan, sebab ijab dan qabul menunjukkan relanya atau sukanya kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.

Akad atau perjanjian dalam arisan dilakukan dengan kata sepakat atau ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuatnya maka persetujuan itu sebagai kesepakatan (Undang-Undang) dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam ijab dan qabul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata itu sendiri. Pernyataan ijab dan qabul itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

[7] Ibid.

1. Lisan yaitu dengan menggunakan kata-kata

   Dengan bahasa apapun yang disepakati dalam menyatakan ijab dan qabul tidak ada masalah asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua bahasa dapat dipergunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, yang terpenting tidak membuat ketidakjelasan yang membuat persengketaan di kemudian hari.

2. Tulisan yang berupa surat pemberitahuan

   Apabila kedua belah pihak yang menggunakan akad tidak ada di satu tempat maka akad itu dapat tetap dilakukan melalui surat yang dibawa oleh orang (utusan). Ijab dipandang terjadi oleh pihak pertama setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, kemudian pihak kedua dapat memberikan jawaban secara langsung atas pemberitahuan jawaban yang telah diterima. Qabul yang diberikan pihak kedua dapat dilakukan dengan surat pula yang dikirimkan kepada pihak pertama atau dengan para pihak kedua mendatangi secara langsung kepada pihak pertama untuk memberikan jawabannya atas pemberitahuan yang telah diterima.

Adapun arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun harus memenuhi unsur-unsur tersebut, karena unsur-unsur itu yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atas perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna.

Akad perjanjian arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun dilakukan secara

tertulis di hadapan pengurus maka peserta dan pengurus mengadakan kesepakatan-kesepakatan atau ijab qabul tentang peraturan pelaksanaan arisan ini. Sebagai calon peserta arisan lelang harus mempunyai i'tikat baik dan mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan arisan lelang. Arisan lelang ini berjangka waktu hanya sampai 40 putaran atau pengundian dalam satu gelombang. Jumlah putaran ini harus sesuai dengan jumlah peserta. Setiap peserta dalam arisan lelang boleh mendaftar lebih dari satu.[8]

D. Mekanisme Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Calon peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta arisan lelang caranya cukup mudah. Mereka datang saja langsung ke tempat pelaksanaan arisan yaitu di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Peratguma Kota Madiun di sana mereka bisa mendaftarkan dirinya kepada pengurus di kantor secara lisan dengan membawa foto copy KTP kemudian mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh pengurus, dan bisa juga hanya melalui telepon, pengurus akan mencatat identitas calon peserta di buku daftar peserta arisan motor sistem lelang. Jadi dapat disimpulkan bahwa para peserta berakad secara lisan dengan syarat membawa foto copy KTP dan mengisi formulir pendaftaran.[9]

Adapun ketentuan arisan dibuat oleh pengurus dan seluruh anggota arisan yang berisi sebagi berikut:

1. Standart motor Beat dengan keputusan harga Rp 14.950.000 + administrasi Rp 1.500.000 = Rp 16.450.000

[8] Ibu Ike Rohmawati, Hasil Wawancara, 16 Oktober 2018.
[9] Ibid.

2. Dengan keputusan terkecil lelang Rp 1.000.000
3. Arisan motor tidak bisa diminta uang, tetapi kalau semisal ada anggota yang meminta berupa uang, maka perolehan uang tersebut tidak sebesar perolehan yang telah ditentukan di atas, tetapi hanya memperoleh uang yang peserta kumpulkan setiap bulannya saja, jadi tidak mendapat bagian sisa uang lelang, semisal anggota sudah mengikuti arisan selama 38 bulan maka Rp. 400.000,- dikalikan dengan 38 tersebut maka hasilnya cuma sebesar Rp. 15.200.000,-, untuk uang lelang tidak mendapatkan, karena diambil berupa uang bukan berupa sepeda motor.
4. Motor bisa diminta merk lain dengan catatan jika ada tambahan harga dibayar sendiri
5. Mendapat doorprize bagi peserta yang hadir saat lelang
6. Mendapat hadiah khusus berupa alat-alat elektronik bagi setiap pemenang lelang
7. Peserta wajib dan sanggup mematuhi semua peraturan yang berlaku
8. Apabila dipandang perlu untuk kepentingan bersama, ketentuan arisan bisa dirubah berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan peserta arisan.

Sedangkan tata cara mekanisme pelaksanaan arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini adalah sebagai berikut:

1. Arisan dilaksanakan setiap bulan pada pukul 13.30 WIB sampai selesai, untuk tanggal sesuai dengan gelombangnya, untuk gelombang kelima pada tanggal 05 selanjutnya untuk gelombang keenam pada tanggal 10.
2. Peserta akan mendapat arisan berdasarkan hasil lelang arisan yang tertinggi.

3. Apabila lelang tertinggi nilainya sama besar, maka akan diadakan lelang kembali dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Lelang hanya bisa diikuti oleh peserta lelang yang nilainya sama besar.
   b. Besarnya nilai lelangan tidak boleh lebih kecil dari nilai lelang tertinggi sebelumnya.
   c. Atau berdasarkan kesepakatan/musyawarah pelelang tertinggi tersebut dengan pengurus arisan.
4. Lelang arisan motor diadakan secara tertutup, artinya peserta arisan yang ingin melelang menuliskan besarnya lelang pada sebuah kertas yang telah disediakan oleh pengurus, kemudian dimasukkan dalam amplop.
5. Apabila dipandang perlu dan demi kelancaran arisan, tata cara tersebut bisa dirubah berdasarkan musyawarah.

Adapun contoh perhitungan dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini adalah sebagai berikut:

Contoh peserta yang mendaftar ada 40 orang yaitu sama dengan 40 bulan. Setelah mengadakan pertemuan dan membuat kesepakatan, maka disepakati:

a. Arisan tiap bulan disepakati Rp. 400.000,-
   Jadi Rp. 400.000,- x 40 Orang = 16.000.000,-
b. Disepakati motor untuk standar arisan adalah Honda Beat Sporty CW yang harganya 16.450.000,-
c. Kekurangan jumlah uang arisan untuk pembelian 1 unit motor tersebut adalah Rp. 450.000,-, maka angka tersebut digunakan patokan minimal lelang, tetapi pihak koperasi membulatkan minimal lelang sebesar Rp. 1.000.000,-.

Pada saat arisan dimulai peserta arisan ada yang berani melelang dengan jumlah Rp. 4.000.000,-.

Maka uang arisan yang terkumpul adalah: Rp. 400.000,- x 40		= 16.000.000,-
Ditambah →	Pemenang lelang	= 4.000.000,-
	Jumlah	= 20.000.000,-
Dikurangi →	Pembelian 1 unit	= 16.450.000,-
	Sisa lelang	= 3.550.000,-

Maka sisa lelang Rp. 3.550.000,- diakui sebagai tabungan kelompok ini. Jika tabungan yang terkumpul sudah melebihi harga 1 unit sepeda motor yang disepakati maka pada bulan tersebut melelang/mengeluarkan 2 unit sepeda motor sama dengan 2 nama peserta. Maka semula 40 bulan berkurang 1 tinggal 39 bulan membayar arisan, karena pada bulan tertentu, saat tabungan melebihi harga 1 unit sepeda motor, arisan melelang 2 unit sepeda motor untuk 2 peserta arisan, begitu juga seterusnya.[10]

E. Keuntungan Dalam Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Dalam arisan dengan sistem lelang ini setiap 1 unit sepeda motor yang dikeluarkan setiap bulannya, koperasi mendapatkan keuntungan atau fee dari discount pembelian sepeda motor sebesar Rp. 200.000, dari dealer sepeda motor yang diakui sebagai laba koperasi. Jadi uang discount pembelian sepeda motor dari awal arisan sampai akhir arisan semuanya dikelola oleh koperasi Pertaguma.

Ibu Siti Kotifah menyatakan bahwa mengikuti arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini tidak merugikan karena beliau menerima konsekuensi peraturan dan mengetahui hasilnya.[11]

PONOROGO

Adapun menurut Ibu Murtiyah mengikuti arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini beliau mengungkapkan “dapat ya untung tidak dapat ya tidak apa-apa”, karena beliau hanya menitipkan tulisan nilai besarnya lelang di kertas.[12]

---

[10] Ibid.
[11] Ibu Siti Kotifah, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.
[12] Ibu Murtiyah, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018

Begitu juga ibu Hariyati beliau mengikuti arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang sudah pernah mendapat undian arisan ini tidak merasa dirugikan karena beliau berprinsip bahwasanya dalam mengikuti arisan bisa mewujudkan rasa tolong menolong dan gotong royong.[13]

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Ibu Sunarti sebagai anggota arisan dengan sistem lelang yang sudah pernah mendapat undian arisan, beliau mengutarakan bahwa merasa senang telah mendapat undian arisan di awal dan merasa rela jika keuntungan dari setiap unit motor untuk koperasi.[14]

Begitu pula menurut Bapak Dadik sebagai anggota arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang belum pernah mendapat undian beliau mengutarakan selain mengikuti arisan dengan sistem lelang ini tujuannya adalah menjalin tali silaturahmi antar masyarakat dan sebagai sarana untuk menabung.[15]

Sebagai pengurus sekaligus anggota arisan sepeda motor dengan sistem lelang Ibu Ike menyampaikan antusias para anggota sangat baik dan masih banyak masyarakat ingin mendaftar sebagai anggota arisan yang sudah sama-sama menyepakati ketentuan dan aturan dalam arisan dengan sistem lelang.[16]

Pengurus juga diwajibkan mengikuti arisan dengan sistem lelang, seperti yang diutarakan oleh Ibu Ike Romhawati. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa dirugikan karena demi kelancaran dan kemajuan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan koperasi.

---

[13] Ibu Hariyati, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.
[14] Ibu Sunarti, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.
[15] Bapak Dadik, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.
[16] Ibu Ike Rohmawati, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2018.

F. Penetapan Harga Lelang Dalam Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

Di dalam arisan ini ada penetapan minimal lelang dalam setiap kelompok arisan berbeda-beda, tetapi yang sudah berjalan ini minimal lelang selalu sama dari gelombang satu sampai enam, ditetapkan minimal lelang sebesar Rp 1.000.000,- itu sudah sesuai kesepakatan pengurus dan semua anggota arisan dalam musyawarah bersama dan sudah termasuk standart dan terbilang murah, lagi pula uang hasil lelang itu digunakan untuk peserta sendiri bukan diambil oleh penyelenggara arisan.

Untuk penetapan besarnya tawaran yang dijelasnkan di atas tadi bisa berubah tergantung dari harga sepeda motor, apabila sepeda motor menjadi naik maka harga nilai tawaran juga akan naik, semisal tadi minimal lelang Rp. 1.000.000,-, dikemudian hari harga sepeda motor naik maka lelang minimalnya menjadi naik.

Adanya penetapan minimal lelang ini karena semua anggota dan pengurus bersepakat dengan adanya penetapan minimal lelang, maka saldo yang mereka miliki akan semakin besar yang bertujuan untuk mempercepat selesainya arisan. Yang mana apabila tidak ditentukan besarnya minimal lelang maka setiap bulan hanya bisa melelang satu motor, tetapi dengan adanya penetapan minimal lelang ini maka arisan ini mempunyai saldo dan dalam satu bulan bisa melelang lebih dari satu motor.

Alasan ada penetapan minimal lelang dari Ibu Yudhaningtyas sebagai karyawan koperasi, untuk menutup kekurangan jumlah uang yang terkumpul dari

peserta arisan dan untuk membuat atau mengadakan tabungan kelompok yang nantinya bisa untuk mengurangi jumlah bulanan.[17]

Sebagaimana pernyataan Ibu Ike "dalam arisan ini lebih besar anggota berani melelang maka arisan tersebut akan semakin cepat selesai." Apabila arisan telah selesai dan saldo masih, maka uang tersebut akan dibagikan kepada semua anggota arisan sesuai dengan kesepakatan.[18]

Bapak Yudi Santoso sebagai anggota arisan dengan sistem lelang dan juga ketua koperasi menyampaikan bahwa semua anggota koperasi wajib mengikuti arisan dengan sistem lelang agar dapat dipercaya masyarakat dan bisa mengembangkan koperasi untuk mensejahterakan rakyat sesuai visi misi dan tujuan koperasi. Kemudian beliau juga mengutarakan selain antusias dari para anggota yang tinggi banyak para anggota yang mengikuti dengan sistem lelang ini tidak hanya satu tetapi ada yang mengikuti lima sampai sepuluh bahkan ada yang setiap kelompok diikuti. Para anggota rutin mengikuti arisan tersebut hingga putaran arisan selesai.[19]

PONOROGO

[17] Ibu Yudhaningtyas, *Hasil Wawancara*, 17 Oktober 2018.
[18] Ibu Ike Rohmawati, *Hasil Wawancara*, 17 Oktober 2018.
[19] Bapak Yudi Santoso, *Hasil Wawancara*, 17 Oktober 2018.

BAB IV

TINJAUAN FIQH TERHADAP AKAD ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) PERTAGUMA KOTA MADIUN

A. Tinjauan Fiqh Terhadap Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun

1. *Al-Qard*

Di dalam teori telah dijelaskan bahwa pengertian *al-Qard* adalah Pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam *al-Qard* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini sejalan dengan apa yang ditawarkan oleh ulama Malikiyah, Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dengan sedikit pengecualian.[1] Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutang uang Rp. 2.000,00, akan dibayar Rp. 2.000,00 pula.

Seperti halnya praktek arisan sepeda motor di KPRI Pertaguma ini, prinsip qard atau utang piutang tercermin dalam kegiatan ini. Dimana masyarakat saling membantu dalam menyediakan dana keuangan, yang masing-masing peserta bisa mendapatkannya secara bergantian dengan melakukan arisan.

[1] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

Arisan belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab qabul atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pengelola dengan peserta arisan. Belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilaksanakan, sebab ijab dan qabul menunjukkan relanya atau sukanya kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.

Akad dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dalam arisan dengan sistem lelang ini dilakukan pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota. *Ijab* dilakukan dengan perkataan "saya ikut arisan". *Qabul* dilakukan perkataan "saya daftar sebagai anggota arisan". *Ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota arisan setuju untuk melaksanakan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Dalam Islam, suatu akad utang piutang haruslah terpenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:

Rukun al-Qard (hutang Piutang) ada tiga, yaitu:

a. Sighat
b. Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
c. Harta yang dihutangkan[2]

[2] Abdullah bi Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif, 2014), 159.

Pelaksanaan akad dalam praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma ini sudah bisa dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukunnya dan syaratnya, sedangkan syaratnya yaitu:

a. Adanya Sighat (*ijab* dan *qabul*), yaitu terjadinya akad antara peserta arisan dengan pengurus
b. Adanya ‘Aqidain, yaitu adanya peserta arisan satu dan peserta arisan lainnya
c. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu adanya iuran tiap bulannya yang jelas tiap anggota arisan.

Akad yang dipakai dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Kota Madiun ini sama dengan persyaratan dalam pelaksanaan akad-akad lainnya, para ahli hukum Islam mensyaratkan agar pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut haruslah memiliki kecakapan bertindak yakni orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud maupun tujuan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak yang masih kecil atau orang gila, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi termasuk arisan, demikian juga orang yang berada di bawah pengampuan, dengan demikian kecakapan bertindak ini dalam melakukan transaksi.

Dalam praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma ini, akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaanya sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut

dikategorikan dalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya.

2. *Al-Muzayadah*

Di dalam teori dijelaskan bahwasanya *al-Muzayadah* adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.[3]

Pola yang paling sering kita temukan di tengah masyarakat adalah lelang dengan harga menaik. Maksudnya pernilik barang membuka harga dari yang paling rendah, lalu ditawarkan kepada para peserta lelang untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. Maka para peserta lelang saling mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi dari yang diajukan oleh sesama peserta lelang. Hal ini berjalan hingga sampai kepada penawar tertinggi, dimana peserta lelang yang lain tidak berani lagi menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi dari itu. Lelang seperti ini sering juga disebut dengan lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut lelang naik.

Dalam menentukan saat arisan siapa yang memperoleh ditentukan dengan lelang yaitu lelang secara tetulis dan hukum jual beli dengan lelang dihukumi mubah, karena tambahan yang dimaksud adalah tambahan penawaran.

[3] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 20.

Dalam praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini, terdapat selisih antara pembayaran lelang peserta satu dengan peserta lainya. Hal ini dikarenakan cara penentuan pemenangnya dilakukan secara lelang. Namun, karena keadilan yang dimaksudkan di atas diartikan secara luas maka praktek arisan ini tetap memenuhi unsur keadilan. Di mana perbedaan nilai itu telah disepakati oleh para peserta dan peserta pun sudah mengetahuinya dari sejak awal mengikuti arisan lelang ini. Para peserta tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena niat mereka murni untuk pinjam meminjam dan ridha atas ketentuan tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan Ibu Kotifah, bahwasannya mereka mengetahui hal tersebut dari awal dan telah ada kesepakatan mengenai semua itu.[4] Mereka menyadari penentuan dengan cara lelang itu apa pun bentuknya pasti tidak sama.

Sedangkan tata cara atau mekanisme pelaksanaan arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma yaitu kegiatan lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, yang biasa disebut lelang ala Belanda atau lelang naik, sebagaimana halnya yang terjadi pada arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma. Adapun cara lelang yang digunakan di KPRI Pertaguma adalah pelelangan sepeda

[4] Ibu Siti Kotifah, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2018.

motor dilakukan dengan memberi peserta amplop untuk ditulis dan diisi. Setelah semua peserta yang ikut lelang menulis dan mengisi amplop, kemudian diumumkan siapa yang memenangkan lelang saat itu dengan cara ditulis di papan pengumuman lelang dan yang melelang dengan harga tinggi yang berhak memenangkan lelang.

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dan mekanisme yang dilakukan dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaanya sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut dikategorikan dalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya.

B. Tinjauan Fiqh Terhadap Keuntungan Dalam Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di KPRI Pertaguma Kota Madiun

Praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma ini merupakan salah satu bentuk transaksi baru yang belum ada dalam *nash*. Dalam arisan tersebut ada keuntungan atau fee dari discount pembelian sepeda motor dari dealer, tetapi semua anggota mengetahui dan menyetujui hal tersebut. Perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan pengurus dan semua peserta arisan serta terjadi secara terus menerus.

Dalam al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Keuntungan yang diambil oleh pihak koperasi dari discount pembelian sepeda motor sebesar Rp. 200.000, dari dealer sepeda motor yang diakui sebagai laba. Selain itu ada unsur mengambil harta orang lain tanpa hak, jika panitia mengambil keuntungan dari discount pembelian dari setiap motor yang dibelinya, padahal itu adalah haknya para peserta. Dalam hal ini peserta dan penyelenggara arisan sebelumnya sudah sepakat bersama mengenai keuntungan yang didapat penyelenggara arisan. Peserta dan penyelenggara arisan motor melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan unsur riba atau gharar (ketidakjelasan) maka hukumnya boleh karena dalam hukum muamalah jika melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dan saling tolong menolong dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka hukumnya boleh.

PONOROGO

C. Tinjauan Fiqih Terhadap Penetapan Harga Lelang Dalam Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di KPRI Pertaguma Kota Madiun

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi jika diantara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma ini ditentukan penawaran atau lelang minimal Rp. 1.000.000,- untuk setiap sekali lelang. Penyelenggara mengambil batas minimum dari harga sepeda motor saat itu, menurut penyelenggara arisan motor Rp. 1.000.000,- sudah termasuk standar dan terbilang murah, lagi pula uang hasil lelang itu digunakan untuk peserta sendiri bukan diambil oleh penyelenggara arisan. Hasil lelang itu masuk ke kas lelang, karena dalam arisan sepeda motor ini menggunakan sistem lelang sehingga bisa selesai lebih cepat karena dengan saldo lelang setiap bulan yang digabungkan, maka pengundian bulan berikutnya bisa dua kali undian (dua pemenang). Setelah melakukan penelitian penulis tidak menemukan keganjalan, ketentuan hasil lelang sudah jelas peruntukannnya, tidak ada unsur riba dan gharar di dalamnya. Hal ini dibolehkan karena di awal sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka,

selain itu ada keuntungannya juga untuk peserta arisan. Semakin banyak yang melelang dengan harga tinggi maka arisanya akan cepat selesai.

Kemudian, dari hasil data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui dalam praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma Madiun, sesuai dengan konsep jual beli lelang sebagaiman dirumuskan dalam tinjauan fiqh. Di sini dijelaskan bahwa lelang pada dasarnya tidak diperbolehkan, tapi jika di dalamnya ada unsur tolong menolong maka lelang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini bisa dilihat pada pelaksanaan arisan sepeda motor dengan menggunakan sistem lelang. Sebelum calon peserta ikut, diberi tahu dulu oleh ketua arisan tentang prosedur menjadi peserta arisan motor dengan sistem lelang, dan ketua arisan menjelaskan tentang perolehan yang didapat, dan terbukti saat penulis observasi kesana.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa jelas pelaksanaan arisan sepeda motor dengan sistem lelang sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan bab terdahulu, bahwa ketentuan jual beli arisan sepeda motor dengan sistem lelang dalam hukum Islam diperbolehkan jika didalamnya ada unsur tolong menolong dan suka sama suka tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagaimana telah dianalisis dalam BAB IV sebagai berikut:

1. Akad dan pelaksanaan praktek Arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun ini dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dan mekanisme yang dilakukan dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di KPRI Pertaguma tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur gharar (ketidakjelasan) meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaanya sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut dikategorikan dalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya.
2. Keuntungan dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun ini dihukumi mubah atau boleh, kerena peserta dan penyelenggara arisan motor melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini peserta dan penyelenggara arisan sebelumnya sudah disepakati bersama mengenai keuntungan yang didapat penyelenggara arisan.
3. Penetapan harga lelang dalam akad arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma ini dibolehkan, karena diawal sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka, selain itu ada

keuntungannya juga untuk peserta arisan. Semakin banyak yang melelang dengan harga tinggi maka arisanya akan cepat selesai.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim pada umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun dan semua peserta arisan dengan sistem lelang, hendaknya mengetahui serta memahami dan mengamalkan aturan-aturan yang dibolehkan dalam hukum Islam atau hukum-hukum dalam bermuamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan.
2. Tolong menolong dalam kegiatan bermasyarakat untuk tercapainya kebahagiaan bersama itu adalah penting, tetapi hendaknya didasarkan oleh rasa ingin menolong yang ikhlas dan tidak merugikan salah satu pihak.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: Elkasf, 2006.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Mushlih, Imam Abdullah *Subulus Salam*, Juz III/23 dan Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

al-Nisaburi, Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri. *Shahih Muslim* No. 2699 Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 261H.

Al-Qazwaini, al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Zaid. *Sunan Ibni Majah*, Juz II. Mesir: Mathba'ah al-Halabi, 207-279H.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*, terj. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri, Lirboyo Press, 2013.

Basrowi dan Suwandi, *Memahai Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Buku Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pertaguma Kota Madiun Tahun 2018.

Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, cet. ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 1997.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Gema Risalah Press, 1989

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Gozali, Ahmad. *Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2005.

H. Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yasbid Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hartini, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Sereg Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Harun, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibnu Hajar: al-Mathalib al-'Aliyah, juz I, 411, sanad hadits diatas sangat dha'if. Ulama yang menilai dha'if adalah ash-Shan'ani dalam Bulughul-Maram, 218, asy-Syaukani dalam Nailul-Authar, juz V, 332, dan Ibnu Baz dalam Majallah ad-Da'wah, edisi 1569, 35. Lihat juga Ibnu Hajar dalam Talkhish al-Jabir, juz III

Bapak Dadik, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.

Bapak Yudi Santoso, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2018.

Ibu Hariyati, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.

Ibu Ike Rohmawati, Hasil Wawancara, 16 Oktober 2018.

Ibu Ike Rohmawati, *Hasil Wawancara*, 9 Juli 2018.

Ibu Murtiyah, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018

Ibu Siti Kotifah, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018

Ibu Sunarti, *Hasil Wawancara*, 05 November 2018.

Ibu Yudhaningtyas, *Hasil Wawancara*, 17 Oktober 2018.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam.* Jakarta: Djambatan, 2002.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazilatur Rahma Fahriani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

Rangkuti, Freddy. *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat 7*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Siti Farida, Analisis Fiqh Terhadap Praktik Arisan Lelang Di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang.* Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

PONOROGO